



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Bahau Umaq Suling di Kampung Long Isun

Joshua Pramudya Lung¹, Emilda Kuspaningrum², Aryo Subroto³

¹Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, joshualungwan5640@gmail.com.

²Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, emildakuspaningrum@fhunmul.com.

³Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, aryosubroto@fhunmul.com

Corresponding Author: joshualungwan5640@gmail.com¹

Abstract: *This research was conducted to understand and analyze the existence of the Dayak Bahau Umaq Suling customary law community and recognition and protection of customary law communities in Kampung Long Isun. The findings indicate that the traditional way of life of the Dayak Bahau community in Kampung Long Isun is still ongoing and present today, including customary institutions, traditional ceremonies, customary law communities, the characteristics of customary law communities, and history, it has been observed that the Kampung Long Isun customary law community has sought legal recognition by submitting proposals to the government, requesting assistance from NGOs, and coordinating with various parties. However, there are obstacle faced in this process, such as lack of funding, apathy from the community, and the absence of officialy defined village boundaries. Therefore, it is essential to create clear legal products for customary law communities, especially the Dayak Bahau Umaq Suling, to establish legal certainty for them*

Keyword: *Recognition, Protection, Customary Law Community.*

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dayak Bahau Umaq Suling serta pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kampung Long Isun. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa sistem kehidupan masyarakat hukum adat Dayak Bahau di Kampung Long Isun masih berjalan dan ada hingga saat ini seperti adanya kelembagaan adat, upacara adat, wilayah adat serta benda-benda adat. Mengacu pada pengaturan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, karekteristik masyarakat hukum adat dan sejarah. Dalam hal pengakuan secara legalitas hukum, masyarakat hukum adat kampung Long Isun sudah dilakukan seperti pengajuan dokumen usulan kepada pemerintah, meminta pendampingan dengan LSM, serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Dalam proses pengajuan ini terdapat kendala yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat kampung Long Isun seperti tidak adanya pembiayaan, sikap apatis masyarakat, serta belum ditetapkannya tapal batas kampung, sehingga sangat perlu dibuat produk hukum yang jelas kepada masyarakat hukum adat khususnya Dayak Bahau Umaq Suling agar menciptakan kepastian hukum bagi mereka.

Kata Kunci: Pengakuan, Perlindungan, Masyarakat Hukum Adat.

PENDAHULUAN

Suku Dayak Bahau Umaq Suling di Kampung Long Isun merupakan sebuah komunitas masyarakat hukum adat yang berada di daerah ulu Kalimantan Timur, terletak di Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu. Masyarakat Kampung Long Isun memiliki sejarah serta eksistensi yang jelas dikuatkan dengan adanya nilai tradisi, budaya, serta cara untuk hidup yang unik dan secara turun temurun serta diwariskan dan diturunkan pada keturunan selanjutnya. Kampung Long Isun memiliki sejarah yang panjang dan memiliki ikatan dengan asal usul Dayak Bahau Umaq Suling yang bermukim di daerah tersebut sejak zaman nenek moyang. Masyarakat dayak Bahau Umaq Suling merupakan etnis pribumi Kalimantan yang mempunyai tradisi serta kepercayaan yang kental pada alam dan lingkungan sekitar mereka, dan menjalankan kehidupan dengan sangat menjaga keseimbangan ekosistem dan selaras dengan keadaan alam, memiliki pengetahuan yang baik tentang tumbuhan, hewan, dan kehutanan lokal, serta melakukan berbagai kegiatan secara berkelanjutan seperti berburu, berkebun, serta mengumpulkan hasil hutan dengan memperhatikan segala peraturan yang ada dan dipertahankan secara turun temurun, menjadikan pergantian musim dan perubahan alam untuk dijadikan pedoman dalam penentuan aktifitas yang memiliki hubungan erat dengan adat istiadat, memiliki hutan adat yang dijaga dengan baik oleh masyarakatnya, dalam hal kepemimpinan. Kepala adat yang dihormati memiliki peran kuat dalam pengambilan keputusan penting serta memediasi konflik yang terjadi antar anggota masyarakatnya (Ismi, 2012).

Dalam amandemen kedua UUD RI Tahun 1945, pasal 18b ayat (2) menyatakan bahwa pengakuan Negara terhadap kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat dan hak- hak tradisionalnya yang masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI, sebagaimana tertuang dalam undang- undang. (Pemerintah Indonesia, 2017) Dalam amandemen ini diakui pula pentingnya menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sebagai bagian tidak terpisahkan dari HAM. Dalam pasal 28i ayat (3) dijelaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional harus senantiasa dihargai, yang mengikuti arus zaman dan kemajuan peradaban (Pemerintah Indonesia, 2017). Pengaturan yang diberlakukan oleh Menteri Dalam Negeri, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, bersama dengan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Mahakam Ulu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat, bertujuan untuk memberikan pengakuan hukum resmi kepada masyarakat hukum adat. Keberadaan masyarakat adat di Indonesia terlihat jelas, keberadaannya memiliki arti penting dalam hidup bermasyarakat karena hukum semata- mata tidak hanya berfungsi sebagai indikasi akan keadilan, ketertiban, serta perdamaian, namun disisi lain juga menjamin hadirnya kepastian hukum. Pada tahap selanjutnya, hukum dipandang bertanggungjawab pada pembangunan, kesejahteraan, serta perlindungan rakyat, khususnya masyarakat hukum adat (Kuspraningrum et al., 2020).

Keberadaan masyarakat hukum adat Dayak Bahau Umaq Suling di Kampung Long Isun menghadapi banyak tantangan besar seperti adanya perubahan social, ekonomi, dan lingkungan. Perluasan aktifitas perkebunan, deforestasi, arus modernisasi, serta adanya konflik yang berkaitan dengan hutan adat dan wilayah mereka juga dapat secara langsung dan tidak langsung mengancam keberlangsungan tradisi dan lingkungan masyarakat hukum adat Dayak Bahau Umaq Suling di Kampung Long Isun, dalam hal penguasaan hutan, masyarakat kampung Long Isun yang secara turun temurun dikuasai dan dikelola dengan kearifan yang ada dan berlaku ditengah kehidupan masyarakatnya. Namun terjadi konflik antara masyarakat

kampung Long Isun dengan PT. Kemakmuran Berkah Timber, masyarakat kampung Long Isun menuntut hak atas hutan adatnya yang menurut lembaga adat masuk didalam areal konsesi hutan yang dikuasai oleh PT. Kemakmuran Berkah Timber. (Rita Junita, 2021) Konflik bermula saat PT. Kemakmuran Berkah Timber mendapat ijin perpanjangan SK HPH bernomor 217/MENHUT-II/2008 tertanggal 9 Juni 2008. Menurut surat ini, luasan hutan yang mendapat ijin perpanjangan adalah seluas 82.810 hektar. Dalam total luasan itu ada sejumlah 13.150 hektar hutan yang terletak dikawasan hutan yang terletak dalam kawasan Long Isun. Dengan diperpanjangnya SK HPH ini membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat Long Isun yang kesehariannya memanfaatkan hutan untuk berbagai kebutuhan hidup, kemudian terjadi juga diskriminasi oleh perusahaan terhadap masyarakat kampung yang berusaha untuk melindungi hutan adatnya sehingga hal tersebut yang melatarbelakangi masyarakat hukum adat Dayak Bahau Umaq Suling untuk mengajukan dokumen pengusulan agar dapat memperoleh pengakuan sebagai masyarakat hukum adat.

Berbagai pihak telah berupaya mendukung pelestarian masyarakat hukum adat Dayak Bahau Umaq Suling kampung Long Isun yang melibatkan berbagai upaya dalam penyelesaian konflik yang berkaitan dengan hutan adat dan batas wilayah, pelestarian lingkungan, hutan, budaya, pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, serta melakukan perjuangan dalam hal pengakuan dan perlindungan atas hak masyarakat hukum adat dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Perjuangan masyarakat hukum adat Dayak Bahau Umaq Suling untuk mendapatkan pengakuan atas eksistensinya juga memiliki perjalanan panjang dan berliku karena sampai saat ini, pengakuan yang didapatkan oleh mereka hanya sebatas keputusan tutur tanpa adanya penetapan dari pemerintah yang menyebabkan masuknya pihak yang melakukan tindak eksploitasi hasil hutan yang berada di alam hutan adat milik masyarakat hukum adat Dayak Bahau Umaq Suling yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga ini menjadi salah satu contoh tidak adanya kekuatan dari masyarakat hukum adat untuk menyuarkan apa yang menjadi hak-hak nya.

Terhambatnya pengakuan secara hukum serta perlindungan hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Dayak Bahau Umaq Suling di kampung Long Isun, menyebabkan terganggunya keputusan adat yang telah ditetapkan sejak turun temurun yang telah ada dan berlaku dari generasi ke generasi, serta mengganggu eksistensi mereka yang memang ada dan bermukim di daerah perkampungan ini sejak zaman nenek moyang, hal ini menjadi perlu untuk dikaji mengingat adanya keadaan dan kondisi yang dapat mengganggu eksistensi masyarakat hukum adat Dayak Bahau Umaq Suling di kampung Long Isun.

METODE

Dalam penulisan ini digunakan pendekatan *Socio Legal*. Pendekatan ini dilakukan secara empiris untuk mengetahui norma yang berlaku serta berkembang di masyarakat atau pada tingkat analisa hukum, ilmu hukum, dan filsafat hukum (Elisabeth, 2018). Metode kualitatif digunakan karena penelitian dilakukan secara mendalam mengenai eksistensi masyarakat hukum adat di kampung Long Isun serta usaha yang dilakukan dalam rangka memperoleh pengakuan sebagai masyarakat hukum adat. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki dan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian melalui deskripsi kata dan bahasa dalam konteks alamiah, dengan menggunakan metode yang berfokus pada pengamatan alamiah (Moleong, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Hukum Adat di Indonesia telah diakui secara khusus dalam konstitusi, utama lewat pasal 18b ayat (2) UUD 1945. Pengakuan ini menunjukkan bahwa negara berkomitmen untuk menghormati dan melindungi tradisi yang dianut oleh masyarakat hukum

adat, dengan tetap memenuhi prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski begitu, pengakuan ini belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang memadai mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat (Thontowi, 2015). Untuk menanggapi tuntutan akan hak tradisional, pemerintah telah mengeluarkan sebuah peraturan pada tahun 2014 yang di kenal dengan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014. Pengaturan ini berfungsi sebagai instrumen hukum interim yang memberikan pengakuan dan perlindungan sementara kepada masyarakat hukum adat hingga adanya undang- undang yang lebih spesifik mengenai hal tersebut. Sebagai langkah lebih lanjut, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur, sebagai implementasi dari Permendagri tersebut. Dengan demikian terobosan hukum seperti permendagri 52 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 seharusnya memberikan landasan yang kuat bagi proses penetapan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia dan Kalimantan Timur sendiri.

Dalam penegakan amanat UUD 1945, negara memiliki tanggungjawab konstitusional untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisional yang melekat pada mereka. Implementasi teknis amanat tersebut dilakukan oleh pemerintah. Sebagai bagian dari upaya ini, menteri dalam negeri menerbitkan peraturan Nomor 52 Tahun 2014 yang membahas tentang pedoman Pengakuan dan Perlindungan masyarakat hukum adat, peraturan ini mencakup panduan untuk memberikan pengakuan serta perlindungan terhadap masyarakat hukum adat serta menegaskan komitmen negara untuk memastikan keberadaan mereka. Dokumen ini menjadi landasan hukum bagi negara, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam memenuhi hak- hak masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan pasal 18b ayat (2). Dengan menerbitkan peraturan ini, negara berusaha untuk mengimplementasikan amanat konstitusi dengan tepat (Subroto, 2019) acuan hukum undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengalami sedikit perubahan, termasuk melalui Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 yang berisi tentang aturan pemerintahan di Indonesia, seperti pembagian tugas ke pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Salah satu topiknya adalah pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat hukum adat. Didalam nya juga diatur bagaimana lingkungan hidup. Semuanya ini penting untuk melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia (Subroto, 2019). Melalui mekanisme ini, pemerintah pusat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk memungkinkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pemerataan pembangunan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu juga telah mengambil langkah konkret dalam mengatur pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat melalui dua peraturan resmi. Pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu nomor 7 Tahun 2018 yang secara rinci membahas prosedur dan prinsip pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat beserta lembaga adat di wilayah tersebut. Dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 yang menguraikan pedoman identifikasi, verifikasi, dan penetapan status masyarakat hukum adat (Rita Junita, 2021). Tujuan dari peraturan – peraturan ini adalah memberikan pengakuan secara resmi kepada masyarakat hukum adat di Kabupaten Mahakam Ulu sehingga hak- hak mereka dapat diakui dan dilindungi dengan baik oleh negara. Pengakuan ini terutama berfokus pada hak tradisional mereka terhadap sumberdaya alam yang dianggap sangat penting baik untuk saat ini maupun masa yang akan datang, pengakuan ini bukan sekedar pengakuan terhadap eksistensi semata, melainkan juga memiliki hubungan dengan kehidupan sehari- hari serta kesejahteraan jangka panjang terhadap masyarakat hukum adat.

Upaya dan kendala dalam proses mendapatkan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Bahau Umaq Suling di Kampung Long Isun

Menurut hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan di lapangan Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam proses pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Bahau Umaq Suling di kampung Long Isun adalah sebagai berikut:

1. Diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor: 800.05.140.436.1/K/185d/2017 Tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum adat di Kabupaten Mahakam Ulu
2. Diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat
3. Diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat

Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu pada dasarnya mengakui hak tradisional Masyarakat Hukum Adat. Namun pengakuan tersebut sebatas pengaturan mengenai kelembagaan adat sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat. Namun kondisi ini tidak didukung dengan kesiapan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terkait tindak lanjut terhadap usulan dokumen pengakuan masyarakat hukum adat di kampung Long Isun. Ketua panitia pembentukan masyarakat hukum adat pada tahun 2018 belum melakukan proses tindak lanjut terhadap usulan pengakuan masyarakat hukum adat kampung Long Isun, hingga pada tahun 2019 terjadi masa peralihan ketua panitia dalam hal ini dijabat oleh sekretaris daerah, setelah pergantian jabatan ini belum ada pelimpahan tugas dari ketua panitia lama kepada ketua baru sehingga menyebabkan terhambatnya tindak lanjut terhadap dokumen usulan tersebut.

Selain daripada itu, Sekretaris Daerah selaku ketua panitia pembentukan masyarakat hukum adat yang baru tidak mengetahui teknis pelaksanaan prosedur pengakuan masyarakat hukum adat, upaya yang dilakukan sementara ini adalah membuat peraturan pemerintah, serta peraturan bupati, namun teknis pelaksanaannya difokuskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) sebagai pelaksana kegiatan yang bekerjasama dengan organisasi non pemerintah. Namun proses tersebut juga tidak dilanjutkan karena organisasi yang bekerjasama dengan DPMK sudah tidak aktif lagi. Walaupun telah ada Peraturan Daerah dan terbentuknya panitia namun tugas panitia pembentukan masyarakat hukum adat tidak berjalan dengan baik, hal ini tentunya membuat proses pengusulan masyarakat hukum adat kampung Long Isun menjadi terhenti dan kemudian tidak dilanjutkan lagi hingga saat ini.

Selain upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, upaya juga dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat Dayak Bahau di Kampung Long Isun, upaya yang telah dilakukan antara lain;

1. Telah dilakukan pendataan terkait dengan identifikasi masyarakat hukum adat. Pihak Kecamatan maupun kabupaten telah melakukan pendataan secara lengkap, namun seolah olah lembaga adat dilemahkan sehingga mempersulit dalam mengurus kelanjutan pengakuan masyarakat hukum adat Long Isun.
2. Meminta pendampingan dari berbagai pihak. Karena kemampuan yang terbatas maka lembaga adat kampung Long Isun juga meminta bantuan pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat seperti AMAN Kalimantan Timur, Nurani Perempuan, WALHI Kaltim, Pokja 30, Jaringan Advokasi Lingkungan Hidup dan Pokja PPS Kalimantan Timur. Masyarakat berharap khususnya lembaga adat, agar pendampingan yang telah

dilakukan ini akan mampu mempercepat proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Dayak Bahau kampung Long Isun dapat segera diperoleh atau diakui secara hukum oleh negara.

Dalam Proses Pengakuan dan Perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Dayak Bahau Umaq Suling di Kampung Long Isun, selain upaya yang telah dilakukan terdapat pula kendala yang dihadapi, dari sisi pemerintah kabupaten kendala yang dihadapi adalah adanya masa peralihan pada kepanitiaan pembentukan masyarakat hukum adat hal ini diakibatkan oleh belum adanya sinkronisasi dan harmonisasi lebih lanjut terhadap tugas yang diemban oleh ketua panitia yang baru. Sinkronisasi ini menyangkut pelimpahan tugas maupun laporan ketua panitia sebelumnya kepada ketua panitia yang baru terhadap beberapa usulan yang masuk dari masyarakat dalam pengajuan dokumen pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di kabupaten Mahakam Ulu beserta proses tahapan yang sudah ada. Hal ini mengakibatkan terhambatnya proses terhadap pengakuan masyarakat hukum adat di Mahakam Ulu khususnya bagi masyarakat hukum adat Dayak Bahau Umaq Suling. Kemudian kendala selanjutnya adalah sekretaris daerah selaku ketua panitia yang baru belum mengetahui secara pasti teknis pelaksanaan dari proses pengakuan masyarakat hukum adat. Teknis yang dimaksud terkait dengan regulasi dan aturan yang menjadi landasan pada proses pengakuan masyarakat hukum adat Dayak Bahau di Kampung Long Isun.

Kemudian kendala juga dialami oleh masyarakat hukum adat Dayak Bahau Umaq Suling di kampung Long Isun dalam perjuangannya dalam memperoleh pengakuan atas eksistensinya kendala tersebut adalah belum adanya pembiayaan atau anggaran rapat, perjalanan dinas serta biaya lain yang menyangkut pengurusan dokumen MHA kampung Long Isun, saat ini lembaga adat banyak dibantu dan di sokong keuangannya dalam mengurus dokumen MHA oleh lembaga swadaya masyarakat yang mendampingi, kemudian timbul sikap apatis masyarakat dikarenakan masyarakat merasa bahwa pengusulan ini seolah tidak mendapat perhatian dan dibiarkan oleh pemerintah kabupaten. Tidak adanya tindak lanjut dari usulan yang diberikan oleh masyarakat dan tidak adanya saran dan informasi mengenai panduan terhadap pengusulan dokumen dari pemerintah kabupaten juga merupakan dasar munculnya sikap apatis dari masyarakat terhadap pengajuan MHA Dayak Bahau Umaq Suling di Kampung Long Isun, lalu adanya permasalahan tapal batas kampung antara kampung Long Isun dan kampung Naha Aruq permasalahan ini dipercaya sebagai akibat adanya kepentingan individu yang memiliki hubungan dengan perusahaan kayu PT. Kemakmuran Berkah Timber yang melakukan operasi penebangan hutan di daerah hutan adat kampung Long Isun, masuknya perusahaan yang kemudian menyebabkan konflik tapal batas kampung yang berkepanjangan Sampai saat ini kampung Long Isun menolak keras kehadiran perusahaan didaerahnya dengan cara menolak segala bentuk pemberian dari perusahaan karena mereka berprinsip hutan harus dijaga sampai kapanpun.

KESIMPULAN

Dalam Upaya dan kendala dalam Proses Pengakuan dan Perlindungan masyarakat hukum adat Dayak Bahau Umaq Suling di Kampung Long Isun, telah diajukan dokumen pengusulan oleh masyarakat hukum adat kepada pemerintah kabupaten Mahakam Ulu, selain itu lembaga adat kampung Long Isun juga telah menemui ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu dan ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk meminta dukungan agar proses ini segera diselesaikan. Di sisi administratif pemerintahan, kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan langkah yang terstruktur melalui perundangan yang kuat. Ini termasuk dokumen resmi seperti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 mengenai Pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat beserta institusinya, kemudian Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2019 yang menjelaskan prosedur identifikasi, verifikasi, dan penetapan

status masyarakat hukum adat. Adapun kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam menindaklanjuti proses usulan dokumen pengakuan MHA Dayak Bahau Umaq Suling di Kampung Long Isun adalah belum adanya pelimpahan tugas dari kepanitiaan lama kepada kepanitiaan baru, kemudian ketua panitia pembentukan MHA yang baru mengakui belum mengetahui teknis secara jelas tentang proses pelaksanaan pengakuan MHA Mahakam Ulu. Kendala yang dihadapi oleh pihak lembaga adat yang mewakili kampung Long Isun adalah belum adanya pembiayaan atau penganggaran yang dikhususkan untuk kepentingan pengakuan dan perlindungan MHA Dayak Bahau di Kampung Long Isun.

REFERENSI

- Elisabeth, B. (2018). *Metode Penelitian*. PT. Refika Aditama.
- Ismi, H. (2012). *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional*. 2(2), 135–146.
- Kuspraningrum, E., Luth, T., Yuliati, & Safa'at, R. (2020). Protection of intellectual property rights of the tengger adat people's knowledge. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(10), 129–138.
- Moleong, L. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Indonesia. (2017). *Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jdih.Mkri.Id. https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf
- Rita Junita. (2021). Pengakuan Hak Ulayat Terhadap Hak Atas Tanah Yang dikuasai Masyarakat Long Isun Serta Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Upaya Pengakuan Atas Penguasaan Hutan Adat. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(4), 495. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/>
- Subroto, A. (2019). Peran Negara Dalam Menjaga Eksistensi Masyarakat Hukum Adat. *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(1), 59–73. <https://doi.org/10.24903/yrs.v11i1.457>
- Thontowi, J. (2015). Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya. *Pandecta: Research Law Journal*, 10(1), 1–13. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4190>